



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Ibrahim Mardjan bin Harsono Mardjan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Pulau Kalimantan, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan (LAPAS Luwuk), Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Juaria binti Paimin Salihin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan, umur 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **1** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan dengan calon istrinya, bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.11/Kua.25.04.6/PW.01/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena keduanya telah saling mengenal dan kondisi calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah dalam keadaan mengandung (hamil), sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya telah dilamar dan telah menerima dengan baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon istri siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan, untuk menikah dengan perempuan bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 6 Februari 2020 untuk sidang tanggal 12 Februari 2020. Atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya, calon isteri anaknya, yang masing-masing bernama : Dhandi Mardjan bin Ibrahim

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **3** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardjan dengan Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sudah sering jalan berdua sampai telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- b. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan sebagai buruh pelabuhan dengan penghasilan perbulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon isteri bersedia menjadi ibu rumah tangga lahir dan batin;
- c. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- d. Bahwa, keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, mengarahkan, menuntun dan memberikan keteladanan yang baik kepada calon suami istri tersebut;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan keluarga calon istri anaknya yang bernama Muksin Galendo bin Hasan Galendo dan Salmin Sigondong binti Amin Sigondong, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka adalah bapak dan ibu kandung dari anak yang bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo;
- b. Bahwa, mereka menyetujui dan mendukung pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa, rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- d. Bahwa, anaknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik;
- e. Bahwa, mereka siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ibrahim Mardjan bin Harsono Mardjan, NIK 7201031707770003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Juaria binti Paimin Salihin, NIK 7201034107810003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
 3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/II/1997, a.n. Ibrahim Mardjan bin Harsono Mardjan dengan Juaria, tanggal 10 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
 4. Asli surat penolakan pernikahan a.n. Dandi Mardjan, Nomor B/1/Kua.25.04.6/PW.01/01/2020, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kintom, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
 5. Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dandi Mardjan, Nomor 7201-LT-29012020-0023 tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Dhandi Mardjan, NIK 7201030201010001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ibrahim Mardjan, Nomor 7201033001081358 tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Ijazah a.n. Dandi Mardjan, Nomor MTS.077/22.01/PP.01.1/006/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Talang Batu, Desa Tangkian, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;
9. Asli surat pernyataan yang berisi komitmen orangtua tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Ibrahim Mardjan bin Harsono Mardjan dan Juaria binti Paimin Salihin, serta Muksin Galendo bin Hasan Galendo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Hakim diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Aripin Tuong bin Angka**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan, sedangkan calon istrinya bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 18 tahun 10 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon istrinya atas dasar suka sama suka;
 - d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah cukup lama sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah sering jalan berdua;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **6** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak keluarga Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan mereka;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
 - h. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. **Ridwan bin S. Dg. Mune**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I tetangganya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan, sedangkan calon istrinya bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 18 tahun 10 bulan, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon istrinya atas dasar suka sama suka;
 - d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar 1 tahun yang lalu dan sudah sering jalan berdua;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik serta keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak keluarga Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
- h. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2), bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **8** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah bertandatangan secara langsung. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak laki-lakinya yang bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan masih berusia 18 tahun 10 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan, calon istrinya yang bernama Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perjudohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan keluarga calon istri anaknya yang bernama Muksin Galendo bin Hasan Galendo dan Salmin Sigondong binti Amin Sigondong, pada pokoknya menyatakan menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan calon istrinya, karena rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dan anaknya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik, maka keluarga calon istri bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), maka Hakim menilai pengakuan pihak-pihak tersebut diatas, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **10** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dandi Mardjan, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) bukti tersebut adalah Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **11** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 1 November 2001, sehingga sampai sekarang baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6) bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi nikah status pernikahannya belum pernah menikah yang lazim disebut perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.7) bukti tersebut berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relivan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak, yang salah satunya bernama Dandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **12** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.8) bukti tersebut berupa Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus pada sekolah menengah Pertama pada MTs Talang Batu Tangkian, sehingga Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melalui masa wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.9) bukti tersebut berupa Pernyataan Pemohon I, Pemohon II dan bapak kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan komitmennya dengan sungguh-sungguh untuk membimbing dan membantu kedua calon suami istri tersebut dalam masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Aripin Tuong bin Angka** dan **Ridwan bin S. Dg. Mune**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama Nurfitri Galendo binti

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **13** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksin Galendo, **Kedua**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, **Ketiga**, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berdua bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, dan **Keempat**, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 2 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena berusia 18 tahun 2 bulan;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **14** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 2 bulan dengan calon istrinya karena mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan sehingga sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, padahal perijodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk pihak keluarga karena keluarga calon istri bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun";

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ لَا إِكْنَافَةَ لَهُمْ إِلَّا بِأَمْرِ غَيْرِنَا فَأَنْكِحُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَصْلَحُوا
وَالَّذِينَ لَا مَلَاحِقَ لَهُمْ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَا إِكْنَافَةَ لَهُمْ إِلَّا بِأَمْرِ غَيْرِنَا فَأَنْكِحُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَصْلَحُوا
وَالَّذِينَ لَا مَلَاحِقَ لَهُمْ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَا إِكْنَافَةَ لَهُمْ إِلَّا بِأَمْرِ غَيْرِنَا فَأَنْكِحُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَصْلَحُوا

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, dengan dikuatkan oleh keluarga kedua belah pihak untuk kesediannya membimbing, mengarahkan, menuntun dan memberikan keteladan yang baik kepada kedua calon suami istri tersebut, maka menurut Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perijodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim harus membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya-biaya tersebut yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Ibrahim Mardjan bin Harsono Mardjan) dan Pemohon II (Juaria binti Paimin Salihin);
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dhandi Mardjan bin Ibrahim Mardjan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nurfitri Galendo binti Muksin Galendo**, yang akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

Hamsin Haruna, S.HI.

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.260.000,00
4.	PNBP Pgl 1 P I & P II	:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,00
			<hr/>
		Jumlah	: Rp.376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Lwk.

Hal. **18** dari **18** hal.